

MAKALAH
AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Perbankan

Dosen Pengampu:

1. Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
2. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



KELOMPOK 10

Penyusun:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Rizka Mufidah | 2313031001 |
| 2. Suci Tri Wahyuni | 2313031012 |
| 3. Mar'atus Shalihah | 2313031025 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Audit dan Pengendalian Internal” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Akuntansi Perbankan, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil, meskipun tidak lengkap.

Makalah “Audit dan Pengendalian Internal” berisi mengenai peran auditor internal dan eksternal bank, auditor internal bank, auditor eksternal bank, perbedaan mendasar auditor internal dan eksternal bank, serta kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan. Makalah ini ditujukan bagi mereka yang ingin belajar memahami akuntansi biaya bahan baku.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kami menyadari makalah ini tidak lepas dari kekurangan baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf serta terbuka kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2025

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Peran Auditor Internal Dan Eksternal Bank	4
2.2 Auditor Internal Bank	4
2.3 Auditor Eksternal Bank	7
2.4 Perbedaan Mendasar Auditor Internal dan Eksternal Bank	9
2.5 Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan	11
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Saran	16
STUDI KASUS	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Besarnya tanggung jawab yang diemban menuntut bank untuk dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan publik. Karakteristik bank yang mengelola aset likuid dan dana milik masyarakat menyebabkan potensi terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam operasional perbankan menjadi cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan perbankan.

Pengawasan yang baik tidak hanya berfungsi mendeteksi penyimpangan, tetapi juga mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan stakeholder, terutama nasabah, pemegang saham, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, auditor berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pengendalian internal dan eksternal bank. Auditor internal, yang dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), merupakan bagian dari struktur organisasi bank yang bertugas melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh aspek operasional. Sementara itu, auditor eksternal adalah pihak independen dari luar organisasi yang memberikan opini profesional atas kewajaran laporan keuangan bank.

Meskipun memiliki perbedaan dalam kedudukan, ruang lingkup, dan tanggung jawab, auditor internal dan eksternal memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran, fungsi, serta perbedaan antara kedua jenis auditor ini menjadi hal penting bagi manajemen, regulator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat. Kepatuhan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan operasional. Di tengah kemajuan teknologi, globalisasi keuangan, serta meningkatnya risiko dan kompleksitas bisnis perbankan, peran auditor baik internal maupun eksternal menjadi semakin strategis dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan keberlanjutan industri perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa peran dan fungsi auditor internal (SKAI) dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia?
2. Apa peran dan fungsi auditor eksternal dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia?
3. Apa saja perbedaan mendasar antara auditor internal dan auditor eksternal bank ditinjau dari berbagai aspek?
4. Mengapa kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan penting dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal bank?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi auditor dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan peran dan fungsi auditor internal (SKAI) dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia beserta tanggung jawabnya dalam manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Menjelaskan peran dan fungsi auditor eksternal dalam sistem pengawasan perbankan serta kontribusinya terhadap tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengidentifikasi perbedaan mendasar antara auditor internal dan auditor eksternal bank dari berbagai aspek, meliputi aspek organisasional, ruang lingkup audit, frekuensi pemeriksaan, kualifikasi, dan bentuk pelaporan.

4. Menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif serta implikasinya terhadap kinerja organisasi.
5. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas fungsi auditor dalam industri perbankan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Peran Auditor Internal Dan Eksternal Bank

Industri perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengelola dana masyarakat memerlukan sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif. Karakteristik bank yang mengelola aset dengan tingkat likuiditas tinggi menyebabkan potensi terjadinya kecurangan dalam operasional perbankan menjadi cukup signifikan. Dalam konteks inilah keberadaan auditor, baik internal maupun eksternal, menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan perbankan. Kedua jenis auditor ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, prinsip kehati-hatian terpenuhi, dan kepentingan *stakeholder* terlindungi dengan baik.

2.2 Auditor Internal Bank

1. Kedudukan dan Peran Strategis

Auditor internal pada industri perbankan di Indonesia dikenal dengan istilah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Sebagai komponen integral dari sistem pengendalian internal bank, SKAI memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur organisasi perbankan. Keberadaan SKAI merupakan manifestasi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pentingnya pengawasan internal yang independen dan efektif.

SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada jajaran tertinggi bank, yaitu dewan komisaris atau komite audit apabila telah dibentuk, direktur utama, dan direktur kepatuhan. Jalur pelaporan yang langsung kepada organ pengawas tertinggi ini dimaksudkan untuk menjamin independensi SKAI dari tekanan operasional sehari-hari dan memastikan bahwa temuan audit dapat dikomunikasikan tanpa hambatan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil tindakan korektif.

2. Fungsi dan Tanggung Jawab Utama

Ruang lingkup kerja SKAI mencakup berbagai aspek operasional bank yang cukup luas dan menyeluruh. SKAI bertugas melakukan penilaian independen terhadap kecukupan sistem pengendalian internal serta tingkat kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI dituntut untuk mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Bank Indonesia menetapkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal pada perbankan mencakup empat aspek fundamental. Pertama, aspek kepatuhan yang menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun otoritas pengawasan bank. Kedua, aspek informasi yang menyediakan laporan keuangan dan manajerial yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, aspek operasional yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset serta sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. Keempat, aspek budaya risiko yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan.

3. Peranan dalam Manajemen Risiko

Dalam perkembangan praktik audit modern, peranan auditor internal telah bergeser dari sekadar pemeriksa kepatuhan menjadi mitra strategis manajemen dalam pengelolaan risiko. Pendekatan *Risk Based Audit* yang diterapkan oleh SKAI memungkinkan fokus audit dialokasikan pada area-area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Metodologi ini diawali dengan melakukan identifikasi seluruh risiko yang dihadapi bank, kemudian melakukan assessment terhadap risiko-risiko utama dengan

memperhatikan potensi kemungkinan terjadinya kerugian dan estimasi besaran kerugian yang mungkin timbul.

Proses audit berbasis risiko ini kemudian dituangkan dalam rencana audit tahunan dan anggaran audit yang harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris dan direksi. SKAI menjabarkan ruang lingkup audit, fokus pemeriksaan, prosedur audit yang akan dilaksanakan, serta jadwal waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang dapat diaudit. Dalam pelaksanaannya, SKAI melakukan *review* terhadap internal control atas risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan memonitor pengembangan serta pemilihan metode pengelolaan risiko yang diterapkan oleh manajemen.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas

Meskipun memiliki peran yang strategis, dalam praktiknya SKAI kerap menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, budaya organisasi bank yang kurang kondusif dapat menghambat SKAI dalam bersikap profesional. Perasaan tidak nyaman ketika harus memeriksa mantan atasan atau pejabat direksi merupakan tantangan psikologis yang tidak jarang dihadapi oleh anggota SKAI. Namun demikian, hambatan terbesar justru seringkali muncul dari dalam diri auditor sendiri, yaitu timbulnya perasaan superior sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa. Selain itu, kedudukan SKAI yang secara struktural memang berada dalam posisi yang menuntut independensi dalam memeriksa direksi dapat menimbulkan dilema tersendiri yang berpotensi mengurangi tingkat independensi, objektivitas, maupun profesionalisme auditor internal.

Untuk mencapai efektivitas dalam menjalankan perannya, beberapa faktor kunci harus dipenuhi oleh auditor internal. Faktor-faktor tersebut meliputi komposisi yang mencakup keahlian, independensi, integritas, dan objektivitas; otoritas yang meliputi tanggung jawab dan pengaruh yang diperoleh dari dewan komisaris, pemerintah, dan badan pengawas pasar

modal; sumber daya yang memadai meliputi jumlah anggota yang cukup dan kemampuan akses kepada manajemen serta auditor eksternal; serta ketekunan yang meliputi dorongan, motivasi, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

2.3 Auditor Eksternal Bank

1. Definisi dan Kedudukan

Auditor eksternal merupakan pihak independen di luar organisasi bank yang bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan bank. Berbeda dengan auditor internal yang merupakan bagian dari struktur organisasi bank, auditor eksternal adalah profesional independen yang umumnya berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memiliki izin dan registrasi dari otoritas yang berwenang. Di Indonesia, auditor eksternal yang melayani sektor perbankan harus terdaftar pada Bank Indonesia dan memenuhi kualifikasi serta standar profesional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Independensi merupakan karakteristik fundamental yang membedakan auditor eksternal dari auditor internal. Auditor eksternal tidak memiliki hubungan kepegawaian dengan bank yang diaudit, sehingga diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Penugasan auditor eksternal dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang mengatur ruang lingkup audit, honorarium, dan periode pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan bank. Opini ini menjadi penting karena laporan keuangan bank tidak hanya digunakan oleh manajemen internal, tetapi juga oleh berbagai pihak eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat luas. Auditor eksternal harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, baik Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun standar internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS).

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal melakukan serangkaian prosedur audit yang sistematis dan terstruktur. Prosedur tersebut dimulai dengan tahap perencanaan yang mencakup pemahaman atas bisnis bank, identifikasi risiko material, dan penetapan materialitas. Selanjutnya dilakukan pengujian substantif atas akun-akun laporan keuangan melalui teknik sampling, konfirmasi dengan pihak ketiga seperti nasabah dan bank koresponden, serta analisis kewajaran saldo dan transaksi. Auditor eksternal juga melakukan penilaian atas risiko terjadinya kesalahan material akibat kecurangan atau kekeliruan, termasuk menilai efektivitas pengendalian internal bank terkait pelaporan keuangan.

3. Peran dalam Tata Kelola Perusahaan

Auditor eksternal memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik pada sektor perbankan. Keberadaan auditor eksternal memberikan jaminan independen kepada stakeholder bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya dan andal. Hal ini sangat penting terutama bagi bank yang sahamnya tercatat di bursa efek, karena investor dan calon investor memerlukan informasi keuangan yang kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Selain laporan audit yang berisi opini atas laporan keuangan, auditor eksternal juga menyampaikan management letter kepada manajemen bank. Management letter ini memuat temuan audit terkait kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau area-area yang memerlukan perbaikan, beserta rekomendasi untuk perbaikan. Meskipun tidak dipublikasikan, management letter ini menjadi masukan berharga bagi manajemen untuk memperbaiki sistem dan prosedur internal.

2.4 Perbedaan Mendasar Auditor Internal dan Eksternal Bank

1. Aspek Organisasional

Perbedaan paling fundamental antara auditor internal dan eksternal terletak pada aspek organisasional. Auditor internal merupakan bagian integral dari struktur organisasi bank, di mana mereka adalah karyawan bank yang bersangkutan. Klien utama auditor internal adalah manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris bank. Sementara itu, auditor eksternal adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan kepegawaian dengan bank. Mereka dipekerjakan berdasarkan kontrak profesional dan klien utamanya adalah pemegang saham dan stakeholder eksternal lainnya.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit

Dari segi ruang lingkup, auditor internal memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada aspek keuangan semata. SKAI melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek operasional bank, termasuk efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi dan efektivitas operasional. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategis bank.

Sebaliknya, auditor eksternal memiliki fokus yang lebih spesifik yaitu pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun dalam prosesnya auditor eksternal juga menilai sistem pengendalian internal, namun penilaian tersebut terbatas pada aspek yang berkaitan dengan reliabilitas pelaporan keuangan. Tujuan utama audit eksternal adalah memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan bebas dari salah saji material.

3. Frekuensi dan Durasi Pemeriksaan

Auditor internal melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Aktivitas audit internal berlangsung secara kontinyu dengan berbagai penugasan yang dijadwalkan sesuai dengan rencana audit tahunan. Pemeriksaan yang dilakukan cenderung lebih mendalam dan rinci

karena auditor internal memiliki waktu yang lebih banyak dan akses yang lebih luas terhadap informasi dan operasional bank.

Auditor eksternal umumnya melakukan pemeriksaan secara periodik, biasanya sekali dalam setahun bersamaan dengan penutupan tahun buku. Durasi pemeriksaan dibatasi oleh kontrak dan fee audit yang telah disepakati. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal umumnya menggunakan pendekatan sampling dan fokus pada area-area yang material terhadap laporan keuangan.

4. Kualifikasi dan Standar Profesional

Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi auditor internal relatif lebih fleksibel dibandingkan auditor eksternal. Auditor internal tidak harus berlatar belakang akuntan, namun dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti teknologi informasi, hukum, atau bidang lain yang relevan dengan operasional bank. Yang penting adalah auditor internal memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk melakukan evaluasi terhadap area yang menjadi tanggung jawabnya. Standar profesional yang digunakan adalah *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA).

Sementara itu, auditor eksternal harus memiliki kualifikasi sebagai akuntan publik bersertifikat yang diakui oleh regulator. Di Indonesia, auditor eksternal harus terdaftar sebagai Akuntan Publik pada Kementerian Keuangan dan menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar profesional yang digunakan adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI.

5. Bentuk Pelaporan

Laporan yang dihasilkan oleh auditor internal berbentuk temuan pemeriksaan yang memuat identifikasi penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, potensi risiko, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini bersifat internal dan ditujukan kepada manajemen serta organ pengawas bank untuk keperluan perbaikan sistem dan prosedur.

Laporan auditor eksternal berupa opini audit yang menyatakan pendapat profesional atas kewajaran laporan keuangan. Opini ini dapat berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat, tergantung pada hasil pemeriksaan. Laporan audit eksternal bersifat publik dan dilampirkan dalam laporan tahunan bank yang dapat diakses oleh stakeholder eksternal. Selain opini audit, auditor eksternal juga menyampaikan management letter yang bersifat rahasia kepada manajemen.

6. Sinergi Auditor Internal dan Eksternal

Meskipun memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, auditor internal dan eksternal sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan integritas informasi keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antara kedua jenis auditor ini menjadi sangat penting.

Auditor eksternal dapat memanfaatkan hasil kerja auditor internal dalam merencanakan dan melaksanakan audit, sepanjang auditor internal dinilai memiliki kompetensi dan objektivitas yang memadai. Sebaliknya, auditor internal dapat belajar dari perspektif dan metodologi yang digunakan oleh auditor eksternal. Komunikasi yang efektif antara kedua pihak akan menghasilkan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi bank.

2.5 Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Pengertian Kepatuhan dalam Konteks Pengawasan dan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem pengendalian internal organisasi. Kepatuhan mencerminkan sejauh mana setiap bagian organisasi menaati kebijakan, pedoman, dan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin efektivitas operasional serta keandalan pelaporan keuangan. Menurut Murtiningrum, Lestari, dan Nurul (2023), kepatuhan adalah komitmen organisasi dan individu untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan dan

tata kelola yang berlaku, sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks audit dan pengendalian internal, kepatuhan menjadi indikator utama efektivitas pelaksanaan pengawasan. Bramasto, Sari, dan Rahmadani (2022) menyatakan bahwa kepatuhan membantu organisasi mencegah penyimpangan, menekan potensi kecurangan (*fraud*), serta memastikan seluruh aktivitas dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan dan pemeriksaan tidak hanya berfungsi mendeteksi kesalahan, tetapi juga menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab di lingkungan kerja.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan serta Pemeriksaan

Tujuan utama pengawasan dan pemeriksaan adalah memastikan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Menurut Artawan dan Azizudin (2022), pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan pemeriksaan (audit) memiliki tujuan untuk menilai kebenaran, keandalan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional.

Pengawasan dan pemeriksaan juga berperan penting dalam mencegah serta mendeteksi adanya penyimpangan keuangan. Nurhasanah (2024) menegaskan bahwa audit internal yang dilaksanakan secara berkala dapat menurunkan risiko terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fungsi pengawasan yang kuat dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan juga harus berlandaskan prinsip independensi, objektivitas, dan sistematis. Prena, Wirawan, dan Sujana (2022) menambahkan bahwa pengawasan yang objektif harus didukung oleh auditor yang kompeten dan memiliki integritas tinggi agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peran Audit Internal dalam Menegakkan Kepatuhan

Audit internal merupakan komponen utama dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal. Fungsi audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Menurut Harahap (2024), peran audit internal tidak hanya sebatas menilai kesesuaian prosedur, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.

Artawan dan Azizudin (2022) menyebutkan bahwa audit internal yang efektif mampu menekan potensi kecurangan dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya kepatuhan. Proses audit juga membantu organisasi dalam memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah dan memastikan tindak lanjut dari setiap temuan audit dilakukan secara konsisten.

Dengan demikian, audit internal bukan sekadar fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi alat pembinaan bagi setiap bagian organisasi agar selalu berorientasi pada kepatuhan dan integritas. Prena et al. (2022) menambahkan bahwa keberhasilan audit internal sangat bergantung pada independensi auditor, dukungan manajemen, serta budaya organisasi yang terbuka terhadap pengawasan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Prosedur

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Murtiningrum et al. (2023), faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Independensi auditor internal: auditor yang bebas dari intervensi manajemen akan mampu menilai kinerja secara objektif.
- b) Kompetensi sumber daya manusia: tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan prosedur dengan benar.
- c) Budaya organisasi: nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan sangat menentukan tingkat kepatuhan.

- d) Komitmen manajemen puncak: dukungan dari pimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang patuh terhadap kebijakan dan aturan.

Sementara itu, Harahap (2024) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor penunjang kepatuhan. Sistem pengawasan berbasis digital memungkinkan audit dilakukan secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan

Pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan tidak selalu berjalan lancar. Beberapa tantangan umum yang dihadapi organisasi antara lain: kurangnya auditor yang kompeten, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya kesadaran karyawan terhadap pentingnya kepatuhan.

Menurut Nurhasanah (2024), tantangan terbesar dalam pengawasan di instansi pemerintah adalah adanya resistensi terhadap perubahan, terutama ketika audit menuntut transparansi yang lebih tinggi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat membatasi efektivitas kegiatan pemeriksaan.

Murtiningrum et al. (2023) menambahkan bahwa banyak organisasi yang masih menganggap audit internal hanya sebatas kegiatan administratif, bukan fungsi strategis. Akibatnya, rekomendasi hasil audit sering tidak ditindaklanjuti, sehingga efektivitas pengawasan menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya kepatuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar prosedur pengawasan dapat berjalan optimal.

6. Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

Untuk meningkatkan kepatuhan, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi yang berkelanjutan. Menurut Prena et al. (2022), strategi tersebut meliputi:

- 1) Memperkuat independensi fungsi audit internal, dengan menempatkannya langsung di bawah dewan pengawas atau komite audit agar bebas dari tekanan manajemen.
- 2) Meningkatkan kompetensi auditor dan staf pengawasan, melalui pelatihan berkala serta sertifikasi profesional.
- 3) Mengembangkan sistem audit berbasis teknologi, seperti penerapan data analytics untuk mendeteksi transaksi abnormal.
- 4) Menanamkan budaya kepatuhan, dengan memberikan sosialisasi dan penghargaan bagi unit kerja yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.

Selain itu, setiap hasil audit harus segera ditindaklanjuti. Bramasto et al. (2022) menyatakan bahwa efektivitas audit diukur dari sejauh mana rekomendasi yang diberikan dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dengan tindak lanjut yang cepat dan terukur, organisasi dapat memperbaiki kelemahan sistem serta menjaga integritas proses pengawasan.

7. Implikasi Kepatuhan terhadap Kinerja Organisasi

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi. Menurut Harahap (2024), organisasi yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki tata kelola yang baik, risiko kecurangan yang rendah, dan citra publik yang positif.

Penelitian oleh Artawan dan Azizudin (2022) juga menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal yang kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di sektor perbankan syariah. Hasil ini membuktikan bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan adalah kunci dalam membangun organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja yang berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Auditor internal dan eksternal memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, serta stabilitas sistem perbankan. Auditor internal (SKAI) berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap operasional, manajemen risiko, dan kepatuhan bank. Sementara itu, auditor eksternal berperan sebagai pihak independen yang memberikan opini objektif atas kewajaran laporan keuangan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif.

Meskipun berbeda dalam struktur organisasi dan ruang lingkup pemeriksaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keandalan informasi keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, menekan risiko kecurangan, serta menjaga keberlanjutan kinerja bank.

Efektivitas fungsi audit dipengaruhi oleh independensi, kompetensi auditor, dukungan manajemen, budaya organisasi, dan sarana pendukung yang memadai. Berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, perlu diatasi melalui strategi berkelanjutan seperti peningkatan kompetensi, penguatan independensi, pemanfaatan teknologi audit, dan pembentukan budaya kepatuhan. Dengan langkah tersebut, auditor internal dan eksternal dapat berperan optimal dalam mendukung sistem perbankan yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing.

3.2 Saran

Terdapat beberapa saran bagi pihak-pihak yang berperan dalam fungsi audit perbankan. Bagi manajemen bank, perlu memberikan dukungan penuh terhadap independensi dan efektivitas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan memastikan akses informasi, tindak lanjut atas rekomendasi audit, serta

peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan. Bagi auditor internal dan eksternal, diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan, disertai peningkatan profesionalisme, penerapan risk-based audit, serta pemanfaatan teknologi audit modern agar pemeriksaan lebih efektif dan efisien.

Bagi regulator, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi audit sesuai perkembangan industri dan praktik terbaik internasional, serta pengawasan ketat terhadap kualitas audit eksternal. Regulator juga diharapkan mendorong penggunaan teknologi audit dan mendukung peningkatan kompetensi auditor perbankan. Bagi organisasi profesi, seperti IAPI dan IIA, penting untuk memperkuat standar profesional, sertifikasi, serta pendidikan berkelanjutan guna memastikan kompetensi dan integritas auditor.

STUDI KASUS

Kelemahan Pengendalian Internal di BRI Cabang Bangkinang

Pada tahun 2018, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkinang menghadapi kasus penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh salah satu pegawainya. Berdasarkan hasil audit internal, ditemukan adanya pencatatan palsu setoran kas nasabah senilai Rp 1,6 miliar yang dilakukan secara bertahap selama beberapa bulan. Pegawai tersebut memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama karena tidak adanya verifikasi silang antara laporan kas harian dan bukti fisik setoran. Selain itu, pengawasan manajemen cabang yang seharusnya melakukan pemeriksaan rutin tidak berjalan efektif, sehingga penyimpangan baru terungkap setelah dilakukan audit mendalam oleh kantor pusat.

Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prosedur pengawasan dan pemeriksaan dapat menimbulkan risiko besar bagi kredibilitas bank. Dari sisi auditor internal, fungsi pengawasan belum optimal dalam mendeteksi anomali transaksi sejak awal. Sedangkan auditor eksternal tidak dapat segera mengidentifikasi penyimpangan tersebut karena lingkup audit yang lebih fokus pada laporan keuangan konsolidasi. Akibat kejadian ini, pihak manajemen BRI memperketat sistem pengawasan dengan menerapkan verifikasi digital, audit berbasis risiko, serta peningkatan frekuensi audit internal di tingkat cabang.

Pertanyaan Analisis:

1. Bagian mana dari sistem pengendalian internal BRI yang paling lemah berdasarkan kasus di atas?
2. Apa langkah strategis yang bisa diambil oleh manajemen bank untuk memperkuat prosedur pengawasan dan pemeriksaan di tingkat cabang?
3. Menurut Anda, bagaimana kolaborasi antara auditor internal dan eksternal dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank?

DAFTAR PUSTAKA

- Artawan, P., & Azizudin, I. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Soekarno Hatta Malang). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4).
- Bramasto, H., Sari, D., & Rahmadani, L. (2022). Pencegahan Kecurangan dengan Audit Internal dan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Harahap, A. (2024). Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Sistem Informasi (JEMSI)*, 5(3).
- Murtiningrum, R., Lestari, S., & Nurul, I. (2023). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3).
- Nurhasanah. (2024). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1).
- Prena, I. G., Wirawan, N. K. S., & Sujana, E. (2022). Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Gaya Kepemimpinan dalam Menjaga Ketahanan Good Corporate Governance (GCG).
- Bank Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pengendalian Internal*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Umum*.

- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Auditor Internal dalam Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 151-160.
- Karmudiandri, A. R. W. I. N. A. (2014). Peranan audit internal dalam manajemen risiko bank. *Media Bisnis*, 6(1), 19-26.